

Bupati Sayed Jafar Serahkan Bantuan di Kecamatan Sampanahan dan Pamukan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/106458/Bupati-Sayed-Jafar-Serahkan-Bantuan-di-Kecamatan-Sampanahan-dan-Pamukan-Selatan/>

Diakhir priode masa Jabatannya, Bupati Kotabaru H. Sayed Ja'far Alaydrus terus memperhatikan keadaan masyarakatnya. Terbukti, Bupati kotabaru kembali serahkan Bantuan sosial, kesehatan dan keagamaan di dua kecamatan sekaligus, yakni kecamatan Sampanahan dan kecamatan Pamukan selatan, Rabu (8/2/2024).

Bantuan sosial dan hibah ini sebagai bentuk kepedulian Pemda kepada masyarakat yang membutuhkan, apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan ramadhan, semoga adanya bantuan ini dapat memberikan manfaat ucap Sayed jafar

Selain menyerahkan bantuan, Bupati kotabaru H.Sayed Jafar juga mencek langsung pekerjaan perbaikan jalan di kecamatan sampanahan, serta memantau langsung pekerjaan perbaikan jembatan menuju desa tj. Semelantakan Kecamatan Pamukan Selatan.

Sementara itu, Abdurrahman Hidayat, salah satu warga desa gunung batu besar, berterima kasih kepada Pemda kotabaru dengan adanya bantuan ini, masyarakat sangat terbantu.

Adapun bantuan yang diberikan di Kecamatan sampanahan berupa 30 Paket sembako dari Dinas Sosial, Bantuan beras kepada 30 orang dari Dinas Pertanian.

Selanjutnya, Bantuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Bantuan Rutilahu (Rumah tidak layak huni) sebanyak 203 buah Rumah, Bantuan dari Dinas Kesehatan sebanyak 30 paket suplement tambahan sehat untuk, Ibu Hamil, Balita dan Remaja Putri. Kemudian, 1 paket bantuan Hibah dari Dinas Perikanan untuk pengadaan sarana dan prasarana budi daya ikan bandeng sebesar Rp. 121.911.000.

Dilanjutkan, Bantuan Hibah kegamaan dari Bagian kesra setda kotabaru untuk Mesjid Nurul iman sungai Betung sebesar Rp100 Juta rupiah, Langgar Al-ikhlas Desa Basuang Sebesar Rp50 juta rupiah.

Sementara bantuan yang diberikan di Pamukan Selatan Berupa paket sembako 30 paket dari dinas sosial, beras sebanyak 30 orang penerima manfaat dari dinas pertanian.

Kemudian, dari dinas Perumahan dan pemukiman bantuan hibah untuk rumah tidak layak huni sebanyak 181 unit se Kecamatan pamukan Selatan, dari Dinas Perikanan bantuan untuk pembudidayaan ikan sebanyak 7 kelompok sebesar Rp400 juta.

Dan untuk Desa Tanjung samalantakan diberikan bantuan untuk tempat ibadah yang terdiri dari bantuan langgar Nurul Hidayah sebesar Rp100 juta, dan Masjid Al Mujahidin Desa talusi sebesar Rp250 dan yang terakhir Masjid Nurul Hidayah Desa Tanjung Semelantakan sebesar Rp400 juta.

Sumber berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/106458/Bupati-Sayed-Jafar-Serahkan-Bantuan-di-Kecamatan-Sampanahan-dan-Pamukan-Selatan>, 8 Februari 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/02/11/bupati-kotabaru-serahkan-bansos/>, 11 Februari 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.